**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teoretis**

**2.1.1**   **Analisis**

Menurut Nazir (2005: 419) analisis adalah “mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta mempersingkat data sehingga mudah untuk dibaca”. Menurut Poerwadaminta yang dikutip oleh Rahmadany (2015: 13) analisis adalah “penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya". Dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia (KBBI) analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Berangkat dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui dan memperoleh penjelasan. Demikian halnya dengan penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah agar memperoleh infomasi yang jelas terkait tujuan dari penelitian yang telah penulis tentukan.

**2.1.2 Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan inti dari makna yang terkandung dalam manajemen. Hal ini didasari atas pemahaman dari tiap-tiap definisi manajemen yang mana apabila kita simpulkan maka akan mengarah kepada makna pengelolaan sebagai makna akhir dari manajemen. Adapun sub-konsep proses pengelolaan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah.

Adanya pemahaman tersebut di atas beranjak dari pendalaman penulis atas penjelasan konsep manajemen oleh para ahli di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Menurut Hikmat sebagaimana dikutip Badrudin (2013:3) menyatakan bahwa, “manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan menurut George (1964:5) mengatakan bahwa “*Management is the function that deals with getting things done through others”.* Maksudnya adalah Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.

Adapun menurut Fulmer (1974:86) yang dimaksud dengan manajemen adalah sebagai berikut:

“*Management is perhaps the closest thing to a true synonim for coordination, and the challenge of coordination is to capitalize on individual differences while maintaining control. What the manager craftsman is trying to accomplish with all his tools is coordination”.* Yang mana artinya Manajemen mungkin adalah hal yang paling dekat sekali artinya dengan koordinasi, dan tantangan dari koordinasi adalah untuk memanfaatkan perbedaan individu untuk tetap terjaga dan terkontrol. Apapun hasil yang ingin dicapai oleh manajer melalui semua alat-alatnya adalah melalui koordinasi.

Berdasarkan definisi-definisi tentang manajemen yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa manajemen merupakan sebuah keseluruhan proses pengelolaan segala sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar berhasil secara efektif dan efisien. Sehingga apabila penulis lebih mendalami sumber daya apa saja yang terdapat dalam proses pengelolaan tersebut di atas, maka menurut Badrudin (2013: 21-22) menjelaskan bahwa sumber daya tersebut dikenal sebagai unsur-unsur manajamen yang terdiri dari 6M, yaitu:

1) *Man* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana.

2) *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan

3) *Methods* yaitu cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan

4) *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

5) *Machines* yaitu mesin atau alat digunakan untuk mencapai tujuan

6) *Market* yaitu pasar penjualan barang dan jasa.

Dalam mengelola segala unsur-unsur 6M di atas, maka Terry dan Leslie (2011:5-9) menjelaskan:

Manajemen dalam pendekatan operasional adalah kegiatan atas pencapaian tujuan organisasi berdasarkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui operasionalisasi fungsi-fungsinya. Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut yaitu:

a. Perencanaan *(planning)*

Adalah penentuan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

b. Pengorganisasian *(Organizing)*

Adalah pengelompokkan dan penentuan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

c. Penyusunan Personalia *(Staffing)*

Adalah penentuan-penentuan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.

d. Pemotivasian *(Motivating)*

Adalah pengarahan atau penyaluran perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.

e. Pengawasan *(controlling)*

Adalah pengukuran pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menetukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif apabila dirasa perlu.

Sedangkan Terry (2012:36) menyederhanakan fungsi-fungsi di dalam manajemen menjadi sebagai berikut:

*Planning* adalah suatu upaya untuk meramalkan, memvisualisasikan, melihat kemuka yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu melalui penyusunan sebuah rencana atau sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas di masa yang akan datang yang terintegrasi dan predeterminasi.

*Organizing* yaitu upaya untuk membagi pekerjaan dan penetapan hubungan yang dikelompokkan sedimikian rupa sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengeluaran yang seminimal mungkin atau dicapainya kepuasan kerja pekerja yang maksimal.

*Actuating* merupakan tindakan para manajer untuk menggerakkan, memimpin, mengembangkan, memperbaiki, dan membantu para pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka melalui kreativitas masing-masing.

*Controlling* adalah upaya pengecekan dan kontrol atas apa yang telah dilaksanakan untuk mencapai kepastian bahwa pekerjaan tersebut berlangsung dengan memuaskan ke arah pencapaian sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Hasibuan (2009:3) mengambil kesimpulan dari beberapa definisi manajemen bahwa:

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni.

3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi, dalam memanfaatkan unsur-unsurnya (6M).

4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi.

5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab.

6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.

7. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang berawal dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, sampai dengan pengawasan.

**2.1.3 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengertian desa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Whitaker (1982), yaitu:

*"Rural" was first used by the U.S. Bureau of the Census in 1874 when it was defined as indicating the population of a county exclusive of any cities or towns with 8,000 or more inhabitants. Modified over the years, by the 1980 census, a specific definition for rural had been dropped. Instead, the urban population is now defined as all persons living in urbanized areas and places of 2,500 or more located outside urbanized areas; all population not classified as urban constitutes the rural population.*

“Perdesaan” pertama kali digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 1874 yang ketika itu didefinisikan sebagai populasi dari sebuah daerah eksklusif dari kota manapun atau setiap kota dengan 8.000 penduduk atau lebih. Dirubah selama bertahun-tahun, oleh sensus 1980, yang memberikan definisi spesifik untuk kata *rural* atau perdesaan telah ditiadakan. Sebagai gantinya, saat ini populasi perkotaan didefinisikan untuk semua orang yg menghuni wilayah atau tempat-tempat perkotaan dengan 2.500 atau lebih yang berlokasi di luar wilayah perkotaan; seluruh penduduk yang tidak diklasifikasikan sebagai perkotaan merupakan penduduk perdesaan.

Selanjutnya Pressler and Swenson (1984) menyatakan bahwa, *“Rural as indicating areas with populations of 5,000 or less.”* Perdesaan adalah daerah dengan populasi berjumlah 5.000 jiwa atau kurang. Berdasarkan teori di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Desa adalah suatu daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan populasi tidak lebih dari 5.000 jiwa yang tidak termasuk dan berada diluar wilayah perkotaan.

Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sebagai sub sistem dari keuangan negara, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Keuangan desa dalam suatu teori yang dinyatakan dalam IFAD (2009) didefinisikan sebagai berikut:

*The term rural finance refers to the financial transactions related to both agricultural and non-agricultural activities that take place among households and institutions in rural areas. In some cases, rural finance has been wrongly equated with agricultural credit, based on the assumption that credit is the binding constraint to achieving project objectives related to agriculture. A more effective and comprehensive view of rural finance encompasses the full range of financial services that farmers and rural households require, not just credit.*

(Keuangan perdesaan merujuk pada transaksi keuangan terkait dengan kedua kegiatan pertanian dan non-pertanian yang berlangsung di antara rumah tangga dan lembaga di daerah perdesaan. Dalam beberapa kasus, keuangan perdesaan telah salah diartikan sebagai kredit pertanian, didasarkan pada asumsi bahwa kredit adalah kendala yang mengikat untuk mencapai tujuan proyek yang berkaitan dengan pertanian. Sebuah pandangan yang lebih efektif dan komprehensif tentang keuangan perdesaan meliputi berbagai layanan keuangan yang diperlukan petani dan rumah tangga perdesaan, bukan hanya kredit.)

Schmidt and Kropp (1987) menjelaskan bahwa, *“Rural finance is encompassing all the savings, lending, financing and risk minimizing opportunities (formal and informal) and related norms and institutions in rural areas.”* Keuangan perdesaan meliputi semua tabungan, pinjaman, pembiayaan dan risiko meminimalkan peluang (formal dan informal) dan hubungannya dengan norma-norma dan lembaga di daerah perdesaan.

Menurut Nurcholis (2011: 81) keuangan desa dapat didefinisikan, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.”

Selanjutnya, Soleh dan Rochansjah (2015: 6) mengemukakan ruang lingkup keuangan desa meliputi:

1. hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa;
2. kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. penerimaan desa;
4. pengeluaran desa;
5. kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa;
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya, Herlianto (2017: 10) menyatakan bahwa: “Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bias dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan”. Selanjutnya, tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut dituangkan kedalam bagan oleh penulis sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1**

**Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

PELAKSANAAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENATAUSAHAAN

Sumber: Herlianto (2017) diolah oleh penulis

Berangkat dari beberapa teori diatas penulis dapat simpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah sebagai suatu bentuk pengelolaan atas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa yang meliputi semua tabungan, pinjaman, pembiayaan dan risiko. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan yaitu segala bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pengelolaan keuangan desa menurut Herlianto (2017) dimana tahapan pengelolaannya meliputi: Perencanaan dan penganggaran; Pelaksanaan; Penatausahaan; Laporan dan Pertanggungjawaban; serta Pengawasan.

Dana transfer dari pemerintah daerah dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan transfer dari pemerintah pusat yakni Dana Desa merupakan sumber penerimaan desa yang paling besar di Indonesia. Seperti yang dinytakan Khasan Effendy (2015: 3) bahwa, “Melalui dana desa 10% retribusi dan pendapatan daerah cenderung dana akan bergerak di sekitar desa baik dalam kapasitas desa sebagai subsistem pemerintahan maupun desa sebagai subsistem sosial.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat pastikan keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kapasitas desa baik dalam subsistem pemerintahan maupun subsistem sosial. Secara umum pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam mengelola keuangan desa, ada unsur unsur ataupun organisasi yang terlibat dan berperan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana Organisasi pengelolaan keuangan desa yang disebutkan oleh Lapananda (2015: 22-24) sebagai berikut:

Kepala Desa

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

PTPKD

PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, yang terdiri dari: a. Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara, PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; e. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada KepahDesmdantmenyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara selain mempunyai tugas, bendahara desa juga sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman seperti yang disebutkan Soleh dan Rochansjah (2015:7) Asas atau prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya.

**2.1.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran Pendapatan Belanja Desa sama halnya dengan APBD yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam kurun waktu 1 tahun, lebih jelasnya dikemukakan oleh Soleh dan Rochansjah (2015: 10) bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa Meliputi Semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari: Pendapatan asli desa (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kanupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga.

 Nurcholis (2011: 83) mendefinisikan APBDesa sebagai berikut:

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Adapun struktur dari APBDesa sebagaimana dipaparkan oleh Lapananda (2016: 25-34) adalah sebagai berikut:

Adapun struktur APBDesa terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

1. Hasil usaha, antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa;
2. Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi;
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; dan
4. Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.
5. Transfer

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Kelompok transfer terdiri atas jenis:

1. Dana Desa;
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Bantuan Keaungan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pendapatan Lain-lain.

Kelompok pendapatan terakhir adalah kelompok pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:

1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga; dan
2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
3. Belanja Desa.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kegiatan tediri atas belanja:

1. Pegawai
2. Barang dan Jasa
3. Modal
4. Pembiayaan Desa

Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun padaa tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa semua rencana keuangan desa selama satu tahun anggaran tertuang dalam APBDesa, dan APBDesa inilah yang kemudian dikelola sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

**2.2 Landasan Normatif**

**2.2.1 Desa**

Pada pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilajutkan pada pasal 19 yang menjabarkan kewenangan desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang dimaksud dengan Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Sumber Penerimaan dalam APBDes tidak lain berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Melihat betapa pentingnya keberadaan desa sebagai entitas yang dihargai dan diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, cukup banyak kementerian/lembaga negara menaungi dan mengatur tentang desa yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Adapun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan desa dan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3. Peraturan Menteri

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016

e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ Nomor 956/KMK.07/2015 Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

**2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pada pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yakni hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, secara rinci pendapatan desa dijelaskan pada pasal 72 ayat (1) sebagai berikut:

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2)

bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Adapun sumber pendapatan desa sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Keuangan desa yang nilainya cukup besar membutuhkan pengelolaan yang baik agar tepat sasaran dan tujuannya teracapai, untuk itu telah diatur mengenai pengelolaan keuangan desa yang dijelaskan pada pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

(2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Sementara pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, “Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan desa yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa yang terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, Trasfer dan Pendapatan Lain.”

Selanjutnya, pada pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan:

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) huruf b, terdiri atas jenis:

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 2 Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian pada pasal 3 menegaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sekaligus mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menegaskan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksudkan di atas mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

**2.2.2.1 Anggaran Pendapan dan Belanja Desa (APBDesa)**

|  |
| --- |
| 1. APBDesa,terdiri atas:
2. Pendapatan Desa;
3. Belanja Desa; dan
4. Pembiayaan Desa.
 |
| 1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
 |
| 1. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
 |
| 1. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
 |

 Keuangan desa seluruhnya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Bab IV Pasal 8 sebagai berikut:

Dari rumusan pasal di atas diketahui bahwa APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa dimana Pendapatan Desa lebih rinci dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 ini lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumusan pasal 9 berikut ini:

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-Lain.

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

d. Lain-lain pendapatan asli desa.

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

 Berikutnya, pada pasal 12 dan 13 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 dijelaskan mengenai Belanja Desa, beserta klasifikasinya sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:

a. Pegawai;

b. Barang dan Jasa; dan

c. Modal.

 Komponen dari APBDesa yang ketiga juga turut diperjelas pada pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

 Setelah dipaparkan mengenai regulasi dari APBDesa diatas selanjutnya, penulis akan memaparkan tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pada tahapan awal yaitu tahap perencanaan secara jelas dirincikan dalam pasal 20 hingga pasal 23 tetapi dibawah ini penulis sajikan pasal 20 hingga pasal 21 yang merupakan inti dari perencanaan itu sendiri yaitu sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

 Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan yang selanjutnya diatur dalam pasal 24 hingga pasal 34 dan secara garis besar penulis akan paparkan pasal 24 hingga pasal 29 sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

c. Lampiran bukti transaksi

 Lebih lanjut pada tahap berikutnya yaitu tahap penatausahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 dan 36 yaitu sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

a. buku kas umum;

b. buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. buku Bank.

 Setelah tahapan penatausahaan maka tahap berikutnya adalah tahap pelaporan pengeloalaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 sebagi berikut:

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

 Tahapan akhir dari pengelolaan keuangan desa adalah tahap pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada pasal 38 hingga pasal 43 yang secara garis besar dipaparkan penulis dalam pasal 38 hingga pasal 41 sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

**2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya/Terdahulu**

Temuan yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang sama dengan penulis akan sangat bermanfaat bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa.

**2.3.1 Penelitian Chintya Ulfa dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada 12 Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon).**

Penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada 12 Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon), merupakan skripsi tahun 2016 yang ditulis oleh Chinta Ulfa yang merupakan Mahasiswi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universtas Widyatama, Bandung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *nonprobability sampling* karena jumlah sampel kurang dari 30 dimana hanya 12 desa di Kecamatan Mundu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah 12 desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Fokus dalam penelitian ini adalah: pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa dan pada desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan menitik beratkan kepada akuntansi keuangannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari musyawarah dusun terlebih dahulu untuk membahas RPJMDes yang kemudian dituangkan kedalam RKPDes. Dari RPJMDes akan dipilih program-program penting yang disepakati untuk membahas RPJMDes yang kemudian dituangkan kedalam RKPDes. Setelah itu dari RKPDes kemudian dituangkan dalam APBDes seperti halnya mengenai Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Daerah, Bantuan Provinsi, atau bantuan dari pihak ketiga.

Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik sesuai hasil penelitian, dalam hal ini Bendahara Desa mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan pembangunan desa. Pelaksanaan kegiatan diantaranya Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, atau Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui oleh Kuwu atau Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Pencairan dana anggaran desa yang akan digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hasil penelitian pada tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik. Dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank desa diluar buku anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi lebih tertib dan teratur.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaporan juga dapat dikategorikan sangat baik. Dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaporkan kepada Bupati Cirebon, disamping itu pertanggungjawaban dari keuangan desa juga dikategorikan sangat baik oleh peneliti karena dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh setiap seksi pelaksana kegiatan melaporkan pertanggungjawaban setiap kegiatan ke Bendahara Desa yang diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa yang kemudian dilaporkan kembali oleh Kepala Desa kepada Kecamatan. Mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik karena dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan penelitiannya, peneliti memberikan saran kepada tiga pihak, yang pertama untuk Pemerintah Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon berupa meningkatakan sumber daya manusia di Pemerintah Desa dengan cara adanya pendidikan berkelanjutan, adanya pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; peningkatan pemahaman dan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan cara menyediakan teknologi informasi yang memadai dan pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi kepada Pemerintah Desa untuk menunjang kinerja pemerintah desa; adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala atau rutin yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan atau kabupaten terhadap pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Yang kedua untuk masyarakat yaitu diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa yang tergabung ke dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memantau dan mengawasi kebjakan-kebijakan yang diambil Pemerintahan Desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di Desa. Yang ketiga bagi peneliti selanjutnya dapat mencari factor-faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa seperti halnya kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan faktor lainnya. Disamping saran diatas peneliti juga mencantumkan keterbatasan penelitiannya dimana tidak terpenuhinya sampel 12 Desa yang akan diteliti karena tidak semua dapat diwawancarai.

**2.3.2 Penelitian J.V Mamuaya, dkk dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).**

Penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) yang ditulis oleh Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, dan Hendrik Gamaliel merupakan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Penelitian menggunakan metode kualitatif dangan melakukan studi kasus, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang mana sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi penelitian ini berfokus pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Desa Adow tidak menggunakan Permendagri No.113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa disebabkan karena kurang pahamnya SDM yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Adow tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya mengenai kegiatan penatausahaan keuangan di desa Adow sudah dilaksanakan secara baik, yang meliputi kegiatan pencatatan sudah dilaksanakan menggunakan sistem keuangan desa, tidak lagi dicatat secara manual. Dan kegiatan penatausahaan di Desa Adow sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank desa seperti yang telah diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014.

Kegiatan pelaporan keuangan di Desa Adow, secara umum untuk laporan-laporan yang diperlukan sudah diolah secara baik oleh bendahara desa sesuai dengan SISKEUDES, hanya saja yang menjadi masalah dalam pelaporannya kepada pemerintah daerah, yaitu waktu pelaporan yang masih terlambat, karena pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa ketika dana dari pemerintah pusat dan daerah sudah masuk kas desa serta seluruh kegiatan sudah terealisasi. Mengenai kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pertama tidak adanya peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan kedua belum diwujudkannya asas transparan dan asas akuntabel terhadap masyarakat desa.

Kemudian, dari penelitian ini peneliti memberikan saran yaitu kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa sudah dilaksanakan secara benar, harus dapat dipertahankan serta untuk penyampaian laporan kepada pemerintah daerah yang sering terlambat haruslah disesuaikan dengan waktu penyampaian yang sudah diatur dalam undang-undang, agar proses pelaporan dapat berjalan sebagimana mestinya. Saran berikutnya, ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pertanggungjawaban keuangan desa harus segera disesuaikan dengan peraturan yang ada, agar nantinya semua dapat dijalankan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing perangkat desa dan dapat berjalan dengan baik, dan perlu diadakannya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai peraturan-peraturan kepada pemerintah desa, agar pemerintah desa paham akan setiap peraturan yang ada, serta lebih mengerti dan paham akan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang berjalan.

Dari dua penelitian diatas, terdapat perbedaan antara keduanya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dimana letak perbedaannya yaitu pada penelitian pertama dan kedua menitikberatkan pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa walaupun pada penelitian pertama juga turut menelaah tahapan pengelolaan secara keseluruhan namun belum menelaah dan meneliti pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

**2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah sebuah rekonstruksi dari kajian teoritis dan fakta empirik yang kemudian dijabarkan dengan nalar peneliti guna memandu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini harus mampu menjawab substansi-substansi pokok yaitu seperti apa pengelolaan keuangan desa di Desa di Kecamatan Sebatik Tengah.

Prinsip tata kelola keuangan yang baik perlu diterapkan di desa mengingat desa memiliki hak untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan adanya hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, dimana dalam pasal 1 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud menggambarkannya dalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran penulis, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran**

PERMASALAHAN

1. Sumber Daya Manusia perangkat desa masih kurang memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Belum ada pemanfaatan sumber Pendapatan Asli Desa;
3. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Desa hanya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa tanpa peran aktif dari Kepala Desa;
4. Ketidaksesuaian antara belanja dan bukti pembayaran dalam Surat Pertanggungjawaban;
5. Penyetoran pajak oleh bendahara desa yang tidak sesuai ketentuan.

Pengelolaan Keuangan Desa, Herlianto (2017):

1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Laporan dan Pertanggungjawaban
5. Pengawasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

Faktor Penghambat

Upaya

Harapan:

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik, tertib, efektif dan efisien serta berpedoman pada asas pengelolaan keuangan